

PENGELOLAAN - INFORMASI - DOKUMENTASI

2020

Kpt 4/HK.03.1-Kpt/34/Prov/III/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 60/Kpts/KPUDiy.013/I/2015 TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

ABSTRAK : - Keputusan KPU DIY No. 4/HK.03.1-Kpt/34/Prov/III/2020 ditetapkan sehubungan dengan adanya alih tugas di lingkungan Sekretariat KPU Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap personil Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam Keputusan KPU Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25/HK.03.1.Kpt/34/KPU/II/2019 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan KPU Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60/Kpts/KPUDiy.013/I/2015 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 17 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010; Peraturan KPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No. 22 Tahun 2008; Peraturan KPU No. 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2019; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 87/Kpts/KPU/Tahun 2015; Keputusan KPU No. 88/Kpts/KPU/Tahun 2015; Keputusan Sekretaris Jenderal KPU No. 1017/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/XII/2020; Keputusan KPU DIY No. 60/Kpts/KPUDiy.013/I/2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU DIY No. 25/HK.03.1.Kpt/34/KPU/II/2019.
- Dalam Keputusan ini menetapkan tentang perubahan personil Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi beserta lampirannya.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Maret 2020.
- Lampiran 2 Halaman.